

HUKUM ABORSI
(Studi Analisis Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif
Hukum Islam)



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Hukum Kekeluargaan Islam Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

Oleh:
NUR ARIFIN
NIM. 082321016

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Nur Arifin

NIM : 082321016

Jenjang : S-1

Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Ahwal al-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**Hukum Aborsi (Studi Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2015

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

011005ADF57730782

6000
RUPIAH



Nur Arifin
Nur Arifin

NIM. 082321016



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

HUKUM ABORSI

**(Studi Analisis Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014
tentang Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam)**

Yang disusun oleh Saudara/i **Nur Arifin**, NIM. 082321016, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 31 Desember 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Pembimbing/Penguji III,

Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 19570911 198503 1 004

Purwokerto, 15 Januari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Nur Arifin, NIM. 082321016 yang berjudul:

HUKUM ABORSI (Studi Analisis Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam).

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 29 Desember 2015
Pembimbing,




Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 19570911 198503 1 004

MOTTO

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

“Ingatlah, Sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa”.




IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis tercinta yang telah menyayangi dan rela mengorbankan seluruh tenaga dan pikiran untuk memberikan dukungan baik materi, moral maupun spiritual..

Mudah-mudahan penulis dapat menjadi putra yang dibanggakan dalam keluarga.

Amin.... Ya rabbal 'alamin.....



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūḥah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūḥah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ـَـ	fathāh	Ditulis	a
ـِـ	kasrah	Ditulis	i
ـُـ	d'ammah	Ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathāh + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>


- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “HUKUM ABORSI (Studi Analisis Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam)”.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Selanjutnya penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr.H. Achmad Siddiq, M.H.I, M.H.,Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Drs. H. Khariri, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga skripsi dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.

8. Kepada Bapak dan Ibu beserta kaka-kakaku tercinta, trimakasih atas doa dan segala dukungannya.
9. Kepada teman-temanku semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan khususnya buat teman-teman seperjuangan saya ucapkan terimakasih atas support dan bantuannya.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon kepada Allah SWT, semoga jasa-jasa beliau semua akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis selalu terbuka untuk tegur sapa, kritik dan saran yang konstruktif terhadap segala kekurangan demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Purwokerto, 29 Desember 2015

Penulis,

IAIN PURWOKERTO

Nur Arifin

NIM. 082321016

HUKUM ABORSI
(Studi Analisis Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014
tentang Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam)

Nur Arifin
NIM. 082321016

Abstrak

Di Indonesia, perihal aborsi antara lain di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam BAB IV pasal 31 Peraturan tersebut disebutkan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan alasan kedaruratan medis atau akibat perkosaan dengan mensyaratkan usia kehamilan belum mencapai 40 hari pada kasus perkosaan. Lahirnya Peraturan Pemerintah di atas sebagai aturan terbaru memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah ketentuan hukum aborsi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014? Dan Bagaimanakah perspektif hukum Islam tentang ketentuan hukum aborsi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014?.

Peelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*, yaitu jenis penilitai yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga literature literature lainnya. Pengambilan data dari penilitian ini berdasarkan dokumen berupa buku-buku dan peraturan pemerintah tentang kesehatan reproduksi. Data tersebut kemudian peulis analisis dengan metode deskriptif analisis dan *content analysis*.

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap permasalahan tentang hukum aborsi dalam persepektif hukum Islam pada peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa: (1) ketentuan hukum aborsi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi, namun mengizinkan untuk melakukan aborsi dalam keadaan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai Pengecualian atas Larangan Aborsi. (2) Ketentuan hukum aborsi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 dalam persepektif hukum Islam adalah boleh boleh sesuai dengan pendapat para ulama dan prinsip kemaslahatan.

Keyword: “Hukum Aborsi, Kesehatan Reproduksi, Hukum Islam”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DAN ABORSI	
A. Keesehatan Reproduksi	
1. Pengertian Kesehatan Reproduksi.....	16
2. Permasalahan Kesehatan Reproduksi.....	17

3. Hak-Hak Reproduksi.....	18
4. Tujuan Kesehatan Reproduksi	19
5. Pentingnya Pendidikan Seks	19
B. Aborsi	
1. Pengertian Aborsi	21
2. Macam-macam Aborsi	22
3. Dampak-dampak Aborsi	26
C. Kesehatan Reproduksi dan Aborsi Menurut Hukum Islam	
1. Pandangan Hukum Islam tentang Kesehatan Reproduksi...	28
2. Pandangan Hukum Islam tentang Aborsi	24
BAB III PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014	
TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI	
A. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.....	56
B. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014	
tentang Aborsi	63
BAB IV ANALISIS KETENTUAN HUKUM ABORSI DALAM	
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014	
tentang Ketentuan Aborsi.....	75
B. Analisis Ketentuan Hukum Aborsi dalam Peraturan	
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 dalam Persepektif	
Hukum Islam	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Lampiran 3 Keputusan Fatwa MUI tentang aborsi tanggal 29 Juli 2000.
- Lampiran 4 Surat-surat yang meliputi: Surat keterangan berhak mengajukan judul, Surat bimbingan skripsi, Surat keterangan pembimbing skripsi, Surat rekomendasi seminar rencana skripsi, Surat keterangan lulus seminar proposal skripsi, Keterangan lulus komprehensif, dan Surat keterangan lulus BTA-PPI.
- Lampiran 5 Sertifikat yang meliputi: Sertifikat opak, Sertifikat pengembangan bahasa Inggris, Sertifikat pengembangan bahasa Arab, Sertifikat komputer, Sertifikat KKN, Sertifikat PPL.
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengekap : Nur Arifin
2. NIM : 082321016
3. Tempat/Tgl. Lahir: Purbalingga,
4. Alamat Rumah :
5. Nama Ayah :
6. Nama Ibu :

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
 - a. SD....
 - b. SMP....
 - c. SMA....
 - d. S1...
2. Pendidikan Non-Formal
 - a.
 - b.

C. Pengalaman Organisasi

- a. ...
 - b. ...
- IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 21 Desember 2015
Saya yang menyatakan,

Nur Arifin
NIM. 082321016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini mengalami krisis moral terutama pada kalangan usia remaja. Perubahan fisik dan seksual atau *bio-seksual* mempunyai arti penting dalam psiko-sosialnya bila dibandingkan dengan perkembangan tingkah laku seksual. Dalam bidang seksual tidak ada alasan untuk melakukan tingkah laku seksual dengan segera, karena adanya norma sosial yang membolehkan hubungan seksual setelah menikah.¹

Aborsi merupakan realitas sosial yang akhir-akhir ini semakin menjejala di tengah-tengah masyarakat. Maraknya praktik aborsi menjadi fenomena tersebut ke dalam tingkat yang lumrah. Ironisnya, aborsi mendapatkan justifikasinya oleh beberapa kalangan. Aborsi dipandang sebagai salah satu bentuk otonomi perempuan atas tubuhnya. Aborsi merupakan bagian dari hak reproduksi, dan ini berarti perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman. Lebih dari itu, hak reproduksi yang terkualifikasi dalam instrumen Hak Asasi Manusia semakin memuluskan praktik aborsi dan memperuncing kompleksitas dampak-dampaknya.²

Pemberitaan di televisi nasional menayangkan tentang berita prostitusi *online*. Salah satu target operasinya menimpa pada kalangan remaja baik di

¹ Sri Rumini & Siti Sundari, *Perkembangan Anak & Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 65.

² Istibjaroh, *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam* (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2012). hlm. 1.

perkotaan maupun di pedesaan. Remaja merupakan objek sasaran yang sangat mudah untuk dijadikan sasaran kejahatan seksual karena remaja memiliki keingintahuan yang sangat besar terhadap lawan pasangannya dan keingintahuan terhadap pengetahuan seks, tanpa mengetahui dampak ketika terjadi kehamilan. Sehingga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan dengan pergaulan bebas. Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:³

1. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.
2. Faktor dari diri dalam remaja sendiri yang kurang memahami swadarmanya sebagai pelajar.
3. Faktor dari luar yaitu pergaulan bebas.
4. Berkembangnya teknologi media komunikasi yang semakin canggih yang memperbesar kemungkinan remaja mengakses apa saja termasuk hal-hal negatif.

Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja dapat memicu terjadinya pengguguran kandungan atau aborsi. Eny kusmiran dalam bukunya *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita* menjelaskan Secara psikologis, bahwa pada saat remaja mengalami kehamilan di luar nikah, mereka akan cenderung mengambil jalan keluar seperti menggugurkan kandungan atau aborsi.⁴

Aborsi ini dapat memicu kematian jika tidak ditangani oleh ahli spesialis medis. Data menyebutkan bahwa kematian akibat aborsi tercatat mencapai 30%.

³ Eny kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita* (Jakarta: Salemba Medika, 2014), hlm. 36.

⁴ Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita.....*, hlm. 8.

Sementara itu, laporan 2013 dari *Australian Consortium For In Indonesian Studies* menunjukkan hasil penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43% aborsi per 100 kelahiran hidup. Aborsi tersebut dilakukan oleh perempuan di perkotaan sebesar 78% dan perempuan di perdesaan 40%.⁵

Suryani Soepardan dan Dedi Anwar Hadi *Etika Kebidanan Dan Hukum Kesehatan* memberikan gambaran studi kasus yang terjadi oleh seorang ibu berusia 28 tahun bernama Angela mengalami kekhawatiran dengan penundaan persalinan. Setelah menjalani *scan*, diketahui bahwa janinnya mengalami pendarahan. Pada usia kehamilan 33 minggu, muncul pendarahan baru dan prognosinya memburuk. Angela disarankan untuk menjalani terminasi kehamilan aborsi sebagai satu-satunya pilihan terbaik. Oleh dokter kandungannya, mereka dijelaskan mengenai beberapa prosedur yang harus dijalani.⁶

Dalam sudut pandang Islam, aborsi termasuk salah satu tindakan menghilangkan nyawa manusia walaupun usia yang ada dalam kandungan masih dalam bentuk janin. Aborsi dalam bahasa Arab menggunakan istilah *ijhād*, merupakan bentuk *maşdar* dari *ajhāda*, yang artinya, wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaanya. Dalam pengertian lain menggugurkan kandungan dibatasi pada lahirnya janin karena

⁵Utami Diah kusumawati, "Tercatat Angka Aborsi Meningkat Di Perkotaan," [Http://www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) diakses 3 Juni 2015, pukul 20.00.

⁶ Suryani Soepardan dan Dadi Anwar Hadi, *Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2005), hlm.148.

dipaksakan oleh ibunya atau dipaksakan oleh orang lain atas permintaan dan kerelaanya.⁷

Ulama-ulama mazhab sepakat tentang ketidakbolehan aborsi setelah ditiupnya ruh ke dalam janin. Namun mereka berbeda pendapat terkait hukum aborsi sebelum ditiupnya ruh ke dalam janin. Menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafiyyah, sebagian ulama Syafi'iyah, serta sejumlah ulama Malikiyyah dan Hanabilah mengatakan boleh hukumnya secara mutlak tanpa harus ada alasan medis. Sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah mengatakan boleh hukumnya jika ada alasan medis dan makruh jika tanpa ada alasan. Sebagian ulama Malikiyyah berpendapat hukumnya makruh secara mutlak. Sedangkan menurut pendapat yang *mu'tamad* dari kalangan Malikiyyah hukumnya haram.⁸

Yusuf al-Qaradawī dalam *Fatwa Kontemporer* menyebutkan bahwa menggugurkan kandungan pada dasarnya dilarang semenjak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dari keduanya muncul makhluk yang baru dan menetap di dalam tempat menetapnya yang kuat didalam rahim.⁹

Di dalam perkembangan fenomena aborsi di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa mengenai jawaban atas permasalahan hukum aborsi. Sebagai salah satu rujukan MUI menentukan keputusan mengenai hukum aborsi tertuang di dalam al-Qur'an Surat al-An 'ām ayat 151.

⁷ Muhammad Nu'aim yasin. *Fikih kedokteran* terj. Munirul Abidin, *al-Mishbah al-Munir*. (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001), hlm. 193

⁸ Hijrah Saputra dkk (ed), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia), hlm. 460.

⁹ Yusuf al-Qaradawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 879.

Dalam fatwa yang pertama, MUI menyatakan bahwa aborsi hukumnya haram baik setelah *nafkh ruh* maupun sebelumnya kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'at Islam. dalam fatwa yang kedua MUI memberikan ketentuan bahwa batas kebolehan aborsi adalah sebelum usia janin 40 hari. Kebolehan tersebut juga dengan syarat-syarat tertentu.¹⁰

Di Indonesia, perihal aborsi antara lain di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Dalam pasal 31 Peraturan tersebut disebutkan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan alasan kedaruratan medis atau akibat perkosaan dengan mensyaratkan usia kehamilan belum mencapai 40 hari pada kasus perkosaan.

Lahirnya Peraturan Pemerintah di atas sebagai aturan terbaru memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Oleh karenanya perlu ada studi untuk melihat lebih jelas isi ketentuan sekaligus alasannya dilihat dari perspektif hukum Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, maka kemudian penulis tertarik untuk meneliti tentang hukum aborsi dengan judul “HUKUM ABORSI (Studi Analisis Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam).”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dan perbedaan pandangan sekaligus pijakan dalam pembahasan selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut :

¹⁰ Hijrah Saputra dkk (ed), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Sekertariat Majelis Ulama Indonesia), hlm. 399.

1. Aborsi

Aborsi atau *abortion* menurut pengertian bahasa adalah terpancarnya embrio, yang tidak mungkin hidup sebelum habis empat bulan dari kehamilan sehingga menyebabkan keguguran.¹¹

Berdasarkan pengertian aborsi di atas dapat dikatakan bahwa aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan.¹²

Yang dimaksud aborsi dalam skripsi ini adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran secara alami.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 dimaksudkan dalam pembahasan mengatur kesehatan reproduksi yang menyangkut keadaan secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistim, fungsi, dan proses reproduksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi merupakan peraturan tentang kesehatan reproduksi yang memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menata konsep-konsep yang berhubungan dengan hukum yang mengatur penyelenggaraan

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Depdikbud, 1980), hlm. 2.

¹² M Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al- Haditsah Pada Masalah –Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), hlm. 44.

reproduksi dengan bantuan, aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan pada tindakan aborsi, pelayanan kesehatan ibu, serta penyelenggaraan kehamilan di luar cara alamiah agar berjalan sesuai norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Yang dimaksud Peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dalam skripsi ini adalah peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 yang mengatur tentang tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah, pelayanan kesehatan ibu, indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah, pendanaan, dan pembinaan, serta pengawasan penyelenggaraan kesehatan reproduksi dengan pemerintah. Dalam skripsi ini memfokuskan pada ketentuan hukum aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 yaitu pada pasal 31 sampai dengan pasal 39.

3. Persepektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam dalam pengertian dalil yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan pandangan ulama mazhab mengenai peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.¹³

Sedangkan persepektif hukum Islam dalam skripsi ini adalah hukum aborsi yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, kaidah-kaidah fikih, pandangan ulama klasik yang diwakili oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i,

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontenstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 44.

Hanbali dan juga dari pandangan ulama kontemporer serta peraturan-peraturan Islam lainnya yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.

C. Rumusan Masalah

Untuk lebih mempermudah alur pembahasan pada skripsi ini, maka pokok permasalahan yang akan penyusun bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum aborsi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam tentang ketentuan hukum aborsi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014?

D. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum aborsi pada peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 dan hukum Islam
 - b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang hukum aborsi pada PP Nomor 61 tahun 2014
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritik, penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana hukum aborsi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun serta untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang aborsi .
 - b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat secara umum tentang hukum aborsi berdasarkan

hukum Islam dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang hukum kesehatan reproduksi dan aborsi memerlukan kajian pustaka yang kuat agar penelitian yang penulis selesaikan dapat menghasilkan teori dan analisis serta dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

Eny Kusmiran dalam bukunya yang berjudul *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*, membahas mengenai aborsi pada remaja bahwa resiko yang timbul akibat aborsi disebutkan bahwa :¹⁴

1. Resiko kesehatan dan keselamatan
2. Resiko psikologis
3. Resiko psikososial
4. Dan yang terakhir resiko masa depan remaja dan janin yang dikandung.

Yanti dalam bukunya yang berjudul *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi (Bagi Mahasiswa DII Kebidanan)* membahas poin-poin penting konsep dasar kesehatan reproduksi. Menegenai salah satunya membahas pentingnya hak-hak reproduksi adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan (tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain-lain).¹⁵

¹⁴ Eny kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*, (Jakarta: Salemba Medika, 2011), hlm. 51-52.

¹⁵ Yanti, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Bagi Mahasiswa DIII Kebidanan* (Yogyakarta: Pustaka Rihana), hlm. 22.

Buku yang lain yaitu yang ditulis oleh Suryani Soepardan dan Dadi Anwar Hadi, *Etika Kebidanan Dan Hukum Kesehatan* dari konsep persalinan normal membahas mengenai waktu yang efektif dalam pengeluaran janin agar dapat memelihara kesehatan antara ibu dan janin.¹⁶

Dalam *Eksiklopedi Hukum Islam* mengenai aborsi menurut hukum Islam membagi tindakan aborsi terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap sebelum ditiupkan ruh dan aborsi setelah ditiupkan ruh.¹⁷

Dalam bukunya Muhammad Nu'aim Yasin yang berjudul *Fiqih Kedokteran* buku ini membahas mengenai pengguguran kandungan dibatasi pada lahirnya janin karena dipaksakan oleh ibunya atau dipaksakan oleh orang lain atas permintaan dan kerelaan dengan tujuan pembahasannya adalah menjelaskan hukum Islam tentang tindakan aborsi.¹⁸

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Uswatun Nur Khasanah, IAIN Purwokerto, dengan judul *Hukum Aborsi Hasil Perkosaan Menurut Yusuf Qaradawi* menjelaskan pandangan serta *istinbāt* hukum Yusuf Qaradawi mengenai hukum aborsi dari hasil perkosaan. Di antara pandangannya yaitu aborsi boleh dilakukan apabila 'uzur-nya semakin kuat, maka *rukhsah*-nya semakin jelas dan bila hal itu terjadi yang demikian lebih dekat kepada *rukhsah* (kemurahan/kebolehan).¹⁹

¹⁶ Soeryani Supardan, *Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan* (Jakarta; Buku Kedokteran EGC, 2005), hlm. 29.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *et. A. Ensiklopedi Hukum*, hlm.8-9.

¹⁸ Muhammad Nu'aim yasin. *Fiqih Kedokteran* terj. Munirul Abidin. *Al Mishbah Al-Munir*. Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2001, hlm. 193.

¹⁹ Uswatun Nur Khasanah, *Hukum Aborsi Hasil Perkosaan Menurut Yusuf Qaradawi*, IAIN Purwokerto, Skripsi tidak diterbitkan, 2011, hlm. 8.

Khofifatul Inganah dalam skripsinya yang berjudul *Aborsi Pada Janin di Bawah Usia Empat Bulan dalam Perspektif Hukum Islam* menjelaskan tentang boleh dan tidaknya pandangan hukum Islam terhadap tindakan aborsi pada janin di bawah usia empat bulan.²⁰

Adapun orientasi skripsi ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Dari berbagai literatur yang penulis temukan, belum ada yang secara khusus meneliti terkait hukum aborsi dalam PP Nomor 61 tahun 2014. Oleh karena itu penelitian ini menemukan relevansinya untuk melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam mempermudah penulis melakukan penelitian, maka perlu penulis menggunakan beberapa metode penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan

²⁰ Khofifatul Inganah, *Aborsi Pada Janin di Bawah Usia Empat Bulan dalam Perspektif Hukum Islam*, IAIN Purwokerto, Skripsi tidak diterbitkan, 2008, hlm. 7.

juga literature-literatur lainnya.²¹ Pengambilan data dari penelitian ini berdasarkan dokumen berupa buku-buku dan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, menurut sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu primer dan sekunder.²²

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data secara langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²³ sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah Sumber data primer berupa dokumen Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang mengutip dari sumber lain.²⁴ Sebagai sumber data penunjang, terutama karya-karya pengarang lain yang cukup membantu dalam mengurai teori-teori dalam sumber buku primer dijadikan referensi sehingga dalam pembahasan skripsi lebih terarah.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, (Ed, Rev.), 1995), hlm. 11.

²² Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

²³ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 170.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 170.

Adapun sumber sekunder yang dapat dijadikan sebagai referensi di antaranya :

- 1) Muhammad Nu'aim Yasin *Fiqih Kedokteran*.
- 2) Istibsjaroh *Aborsi Hak-Hak Dalam Islam*.
- 3) Eny Kusmiran *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*.
- 4) Suryani Soepardan *Etika Kebidanan Dan Hukum Kesehatan*.
- 5) Yanti kesehatan buku *Ajar Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan*.
- 6) M Ali Hasan dengan bukunya *Masail Fiqiyah Al-Haditsah Maslah Masalah Kontemporer Hukum Islam*.
- 7) Buku serta referensi lain yang dapat memberikan penjelasan dalam teori permasalahan dalam skripsi ini seperti kitab-kitab dan buku-buku fiqih Islam, internet, dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk kategori *library research*, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu berupa suatu alat pengumpulan data yang dilakukan secara tertulis,²⁵ Data- data yang berhubungan dengan hal-hal atau variabel berupa transkrip, catatan buku, surat kabar, majalah yang membahas mengenai permasalahan tentang kesehatan reproduksi dan aborsi data yang diperoleh selanjutnya dideskripsikan dengan metode analisis secara kualitatif.

4. Teknik Analisis Data

²⁵ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan tentang ketentuan tentang ketentuan hukum kesehatan reproduksi dan aborsi yang ada dalam Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan hukum Islam.

Kemudian mengkaji secara *content analysis* diartikan sebagai analisis isi atau kajian isi.²⁶ Analisis atau kajian isi itu sendiri diartikan sebagai apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menentukan karakteristik pesan dan dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.

Content analysis digunakan untuk mengetahui bagaimana isi dari Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami penulisan terhadap skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang reproduksi dan aborsi sebagai rujukan terori yang digunakan sebagai bahan analisis. Bab ni mencakup tiga sub bab pokok yaitu 1) Reproduksi yang meliputi pengertian reproduksi,

²⁶ Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajahmada Universitas Press, 2003), hlm. 68.

permasalahan kesehatan reproduksi, hak-hak reproduksi, tujuan kesehatan reproduksi; 2) Aborsi yang meliputi pengertian aborsi, macam-macam aborsi, dampak- dampak aborsi; dan 3) Pandangan hukum Islam tentang kesehatan reproduksi dan aborsi.

Bab ketiga membahas secara deskriptif Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi yang meliputi dua sub bab pokok yaitu Isi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Aborsi.

Bab keempat berisi analisis ketentuan hukum aborsi dalam Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2014 persepektif hukum Islam yang terdiri dari dua sub bab yaitu Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang ketentuan aborsi dan analisis ketentuan hukum aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 dalam Persepektif Hukum Islam.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran-saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap permasalahan tentang hukum aborsi dalam persepektif hukum Islam pada peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum aborsi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 yang tercantum dalam Bab IV pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi, namun mengizinkan untuk melakukan aborsi dalam keadaan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Pasal yang mengatur bab tersebut yaitu pasal 31 sampai 39 yang terdiri dari 4 (empat) bagian dan 9 (sembilan) pasal. Ketentuan pertama tentang aborsi dalam peraturan pemerintah ini terdapat pada pasal 31 yang menegaskan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Dan tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Dengan demikian, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 memperbolehkan praktik aborsi terhadap indikasi kedaruratan medis si ibu; atau kehamilan akibat perkosaan kehamilan akibat perkosaan dengan persyaratan dilakukan oleh tenaga yang sudah mengikuti pelatihan Aborsi dari lembaga yang terakreditasi, mendapat konseling dari sejak pra aborsi sampai pasca aborsi, kegiatan aborsi dilaporkan

pada dinas kesehatan kabupaten/kota, serta memenuhi ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan hukum aborsi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 sejalan dengan hukum Islam di mana Islam membolehkan aborsi dengan syarat aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama klasik yang kebanyakan memberi toleransi untuk membolehkan aborsi pada 40 hari pertama bagi wanita hamil korban perkosaan. Ulama kontemporer juga memperbolehkan melakukan aborsi apabila *udzur*-nya semakin kuat, maka *rukhsah*-nya semakin jelas dan aborsinya dapat dilakukan jika usia kehamilan itu sebelum berusia empat puluh hari. Jumhur ulama juga membolehkan pelaksanaan aborsi pada masa *al-isqāt ad-darūri* guna menyelamatkan jiwa si ibu dari ancaman. Selain itu, hukum aborsi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 dilihat dari sudut pandang teori *maṣlaḥah* adalah telah memenuhi kaidah-kaidah kemaslahatan.

IAIN PURWOKERTO


B. Saran

Terkait dengan masalah ketentuan aborsi dalam PP Nomor 61 tahun 2014 dan legalitas dari persepektif hukum Islam, serta problematika aborsi yang terdapat di dalamnya, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi warga negara Indonesia khususnya perempuan hendaknya mendukung dan mematuhi peraturan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah di atur

oleh pemerintah, sehingga tujuan baik dari adanya PP Nomor 61 tahun 2014 dapat terwujud yaitu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi segenap warga negara Indonesia. Masyarakat hendaknya tidak mencela perempuan hamil yang melakukan aborsi yang telah sesuai dengan peraturan pemerintah ini agar tidak menimbulkan dampak tekanan psikologis pada pihak yang bersangkutan.

2. Kepada pemerintah hendaknya berusaha secara maksimal menegakan PP Nomor 61 tahun 2014 dengan melakukan sosialisasi yang massif kepada masyarakat, mencukupi kebutuhan dokter yang sesuai ketentuan, memperlancar pendanaan, dan berusaha keras meniadakan praktik-praktik aborsi ilegal di masyarakat baik praktik aborsi secara tradisional ataupun modern, sehingga angka praktik aborsi ilegal dapat selalu ditekan dan hak asasi manusia dapat dijunjung tinggi.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. tt. *Ihya 'Ulum al-Din*, Juz II. Kairo: Dar Ihya'al-Kutub al-Arabiyah.
- Anshor, Maria Ulfa. 2006. *Fiqih Aborsi*. Jakarta : Buku Kompas.
- An-Nawawi, Imam. 2008. *Terjemahan Hadits Arba'in*. Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Umat.
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, (Ed, Rev.)
- Athar,Shahid. 2004. *Bimbingan Seks bagi Kaum Muslim*, Jakarta: Pustaka Zahra.
- Azwar, Saefudin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djazuli, H.A. 2006.*Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Abdul Azisz. et. A. *Ensiklopedi Hukum*.
- Depdikbud. 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Hamdan, Ziyad. 1989. *Kitab al-Ahkam al-Nisa*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hasan, M Ali. 1998. *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Hasbiyallah, H. 2009. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- Hathaoud, Hassan. 1995. *Revolusi Seksual Perempuan*, Bandung: Mizan.
- Hazm, Ibn. 1352 H. *al-Muhalla*, jilid XI, Kairo: al-Muniria.
- Inganah, Khofifatul, 2008. *Aborsi Pada Janin Di Bawah Usia Empat Bulan dalam Perspektif Hukum Islam*, IAIN Purwokerto, Skripsi tidak diterbitkan
- Istibjaroh. 2012. *Aborsi dan hak-hak reproduksi dalam Islam* Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.
- Iqbal, Muhammad. 2000. *Fiqih Siyasa, Kontenstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Jomantoro, Totok, Samsul Munir Ami. 2005. *Kamus Uhul fiqih*. Jakarta : Amazah.
- Khasanah, Usawatun Nur. 2011. *Hukum Aborsi Hasil Perkosaan Menurut Yusuf Qardhawi*, IAIN Purwokerto, Skripsi tidak diterbitkan.
- Kusmiran, Eny. 2014. *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika.
- Kusumaryanto, CB. 2004. *Kontroversi Aborsi, cet. Ke-2*. Yogyakarta: Jakarta, Grasindo.
- Makiuf, Louis. 1973. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lan*, cet. 21. Bairut: Dar al-Masyariq.
- Munawir, A. Warson. 1997. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustidaka Progressif.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada Universitas Press.
- Nisya Rifiani dan Hartanti, *Prinsip-Prinsip Dasar Perkawinan*,
- Najian, Ibn. tt. *al-Bahr al-Rayh*, Juz VIII. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2004. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Qudamah, Ibn. 1992. *al-Mughni*, Juz VI. Mesir: Dar al-Fikr.
- Rohli, Dewani. 2011. *Aborsi dalam persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)*, Jurnal Ilmiah Al-'Adalah Vol. X, No. 2. Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniri.
- Rumini, Sri & Siti Sundari. 2004. *Perkembangan Anak & Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Saputra, Hijrah, dkk (ed). 1995. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soepardan, Suryani dan Dadi Anwar Hadi. 2005. *Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Soerjono, Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tanjung, Armidi. 2007. *Free Sex No! Nikah Yes*, Jakarta: Amzah.
- T. Yanggo, Chuzaimah dan Hafiz Anshary. 1996. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Wardhani, Yurika Fauzia dan Weny Lestari. 2012. *Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual Dan Perkosaan*. Surabaya: Jurnal Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Dan Kebijakan Kesehatan.
- Wahyudi, Yudian. 2007. *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- Yanti. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Bagi Mahasiswa DIII Kebidanan* Yogyakarta: Pustaka Rihana.
- Yasin, Muhammad Nu'aim. 2001. *Fikih kedokteran* terj. Munirul Abidin, *al Mishbah al-Munir*. Jakarta: Pustaka al- Kautsar.
- <http://abufarras.blogspot.co.id/2014/08/peraturan-pemerintah-melegalkan-aborsi.html> di akses 01 Januari 2015.
- Kusumawati, Utami Diah. "Tercatat Angka Aborsi Meningkat Di Perkotaan," <Http://www.cnnindonesia.com> diakses 3 Juni 2015, pukul 20.00.
- "Pasal 346-349 KUHP " Unsur Penafsiran", <http://parismanalush.blogspot.com> diakses tanggal 7 juni, pukul 21.00.